

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas serta analisis perkara No.1047/Pdt.G/2006/Pbg tentang Perjanjian akad Musyarakah tersebut, sekiranya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa :

Dalam rangka implementasi UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan kewenangannya dalam hal sengketa Perbankan Syari'ah serta UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah secara internal, yakni terkait tekhnis. Hakim tidak terdapat permasalahan yang krusial, dimana hakim tidak harus tahu hukum dalam menyelesaikan perkara namun cukup memahami permasalahan hukumnya atas perkara yang ada. Dengan demikian, hakim dapat mencari dasar hukumnya atau menanyakan pada pakar hukum yang ada. Hal tersebut sebagaimana putusan no. register Pengadilan Agama Purbalingga perkara No.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg.

Problem yang ada dalam hal tekhnis, hanyalah berkaitan dengan belum lengkap bahkan belum ada aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa secara khusus, sehingga membutuhkan perjuangan yang keras untuk menemukan hukum, baik dari peraturan perbankan, yurisprudensi, hukum perjanjian, atau doktrin, dalam rangka kewenangan Peradilan Agama yang baru sebagaimana UU No.3 Tahun 2006 serta adanya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Selain itu hal yang perlu diperhatikan bagi kalangan umat Islam yang ingin memberikan kejelasan dan mempertegas wilayah hukum dalam rangka menegakkan suatu keadilan dalam hal hukum, maka harus dipertegas terkait lembaga mana yang berwenang untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah.

## **B. SARAN**

Menurut penulis, ada beberapa masukan yang menjadi saran sehingga dengan kewenangan Peradilan Agama yang baru, kedepan lebih baik. Kendala yang dihadapi Peradilan Agama adalah masih terdapat suatu ketidakjelasan dan pengakuan atas kewenangan absolute bagi Peradilan Agama dalam hal penanganan sengketa perbankan syari'ah, hal tersebut dapat kita lihat sebagaimana pasca lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Pada bab XI pasal 55 UU no.21 tahun 2008 tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah, masih terbuka bagi peradilan umum dalam penanganan sengketa Perbankan Syari'ah. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu segera dilaksanakan antara lain:

1. Bagi Mahkamah Agung, diharapkan kejelasan dan penegasan terkait kewenangan absolut Peradilan Agama dalam hal sengketa ekonomi syari'ah antara lain sengketa perbankan syari'ah sebagaimana pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Karena secara teori, penyelesaian sengketa perbankan syari'ah masih terdapat peluang bagi lembaga Peradilan yang lain misalnya Peradilan Umum, padahal ini terkait praktek syari'ah

2. Bagi Mahkamah Agung, agar dilakukan peningkatan kapasitas hakim peradilan agama terkait pengetahuan ekonomi syari'ah karena hal tersebut dianggap sangat penting bagi para hakim dalam memutuskan perkara sebagai penegak keadilan
3. Bagi Hakim Peradilan Agama selaku pelaksana Peradilan, agar senantiasa ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam bidang ekonomi syari'ah, melalui berbagai cara, misalnya pendidikan atau yang lain, karena hal tersebut terkait kewenangan baru Peradilan Agama,
4. Senantiasa ditingkatkan sosialisasi UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan kewenangannya, agar tidak ada pelaku Bisnis Syari'ah yang belum tahu tentang keberadaannya, bahkan masih terdapat klausul Pengadilan Umum untuk menyelesaikan perkara Perbankan Syari'ah, padahal sengketa perbankan syari'ah serta ekonomi syari'ah yang lain adalah kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan UU No.3 Tahun 2006.

Demikian skripsi yang dapat kami tuliskan, semoga dalam tulisan ini dapat memberikan sumbangan keilmuan kepada kita semua sehingga membuka wacana baru terkait Peradilan Agama dan Kewenangannya dalam mengadili Sengketa Perbankan Syari'ah. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya penulis. Terimakasih, *Wassalam*.